



KEPALA DESA DEPOKHARJO  
KECAMATAN PARAKAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DESA DEPOKHARJO  
NOMOR : 441.8/21 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  
DESA DEPOKHARJO KECAMATAN PARAKAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DEPOKHARJO,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan stunting;
  - b. bahwa dalam rangka percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi secara terpadu oleh unsur pemerintah, pemerintah daerah, Pemerintah Desa, organisasi kemasyarakatan serta pemangku kepentingan terkait lainnya;
  - c. Bahwa dalam rangka operasional percepatan penurunan stunting di lapangan perlu dibentuk Satuan Tugas Percepatan Penurunan Stunting dari tingkat Desa/Kelurahan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
8. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
10. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
12. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* di Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Satuan Tugas Percepatan Penurunan *Stunting* Desa Depokharjo Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Satuan Tugas Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini masing-masing memiliki tugas dengan rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depokharjo  
pada tanggal : 18 April 2023

KEPALA DESA DEPOKHARJO



The image shows a circular official stamp of the Village Head of Depokharjo, Kabupaten Temanggung. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG" at the top, "KEPALA DESA DEPOKHARJO" in the center, and "Kecamatan Paksi" at the bottom. A handwritten signature is written over the stamp.

DANY SETYAWAN



LAMPIRAN I : Keputusan Kepala Desa Depokharjo  
 Nomor : 441.8/21 Tahun 2023  
 Tanggal : 18 April 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS  
 PENURUNAN STUNTING DESA DEPOKHARJO  
 KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PEMERINTAH DAERAH/INSTANSI/ LEMBAGA/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	DANY SETYAWAN	Kepala Desa	Pengarah
2.	LILIS PUJANTI	Bidan Desa	Wakil Pengarah I
3.	MUKAYAT	Ketua LPMD	Wakil Pengarah II
4.	SUNARYO	BABINSA	Wakil Pengarah III
5.	HERU	BABINKAMTIBMAS	Wakil Pengarah IV
6.	EVIK ENDRA SR	Ketua TP PKK	Ketua
7.	SLAMET	Kasi Kesejahteraan	Sekretaris
8.	RITA DWININGSIH	Sekretaris TP PKK desa	Wakil sekretaris
9.	SAHID AZAENI	Bendahara Desa	Bendahara
10.	HARMIYATI	Ketua Pokja 1 TP PKK Desa	SEKSI PEMBERIAN TABLET TAMBAH DARAH
11.	ROHIMAH	Kader Posyandu	Anggota
12.	MARSILAH	Kader Kesehatan	Anggota
13.	WAHYAMI	Kader KB	Anggota
14.	ULFATUL KHOIRIYAH	Anggota Ormas Kepemudaan Tk Desa	Anggota
15.	ENI WAHYU	Anggota Ormas Perempuan Tingkat Desa	Anggota
16.	ANNISA HAPSANY	Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa	SEKSI DATA
17.	IKA SEPTI RIYANI	Kader KB	Anggota
18.	ENI SUKRISTIN	Kader PKK	Anggota
19.	ASTUTIK	Kader Kesehatan	Anggota
20.	INDAH CAHYANI	Ketua Pokja IV PKK	SEKSI GIZI DAN MONITORING
21.	MARYATUN	Kader PKK	Anggota
22.	SANIYAH	Kader Kesehatan	Anggota
23.	SUNARMI	Ketua Pokja III TP PKK	SEKSI MEMASAK/PMT
24.	YULIYATI	Kader PKK	Anggota
25.	RUM MUSLIKHAH	Kader Kesehatan	Anggota
26.	WARDHANI	Anggota Ormas Perempuan Tingkat Desa	Anggota

27.	SUSI ANDRIYATI	Ketua POKJA II TP PKK DESA	SEKSI DISTRIBUSI
28.	AKHMAD MUSTOFA	Perangkat desa/Kadus	Anggota
29.	WALUYO	Ketua RW	Anggota
30.	WAHYUDI	Ketua RT	Anggota
31.	UMI KULSUM	Anggota Ormas kepemudaan Tk Desa	Anggota
32.	JAZILAH	Anggota Ormas perempuan tingkat desa	Anggota

KEPALA DESA DEPOKHARJO



DANY SETYAWAN

LAMPIRAN II : Keputusan Kepala Desa Depokharjo

Nomor : 441.8/21 Tahun 2023

Tanggal : 18 April 2023

TUGAS, PERAN DAN TANGGUNG JAWAB  
SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  
TINGKAT KECAMATAN SE KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS, PERAN, DAN TANGGUNG JAWAB
I	KETUA	<p>Ketua Pelaksana bertugas untuk :</p> <p>a. Memantau dan memastikan 5 kegiatan strategi penanganan stunting terlaksana. 5 kegiatan yang dimaksud adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) bagi Remaja Putri Putus Sekolah dan Wanita Usia Subur (15 – 49 Tahun)</li><li>• Konsumsi TTD bagi Ibu Hamil</li><li>• Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal bagi Ibu Hamil (Kekurangan Energi Kronis) KEK</li><li>• Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita dengan Masalah Gizi</li><li>• Pemberian Susu Khusus Anak Stunting</li></ul> <p>b. Memeriksa pelaksanaan kegiatan sesuai pedoman yang telah dibuat</p> <p>c. Melakukan pengawasan terhadap pekerjaan setiap seksi beserta laporannya</p> <p>d. Melaksanakan pertemuan evaluasi kegiatan sebulan sekali dengan seluruh anggota satgas stunting di desa</p> <p>e. Ketua satgas stunting di desa melaporkan hasil laporan kegiatan setiap bulan kepada satgas stunting di kecamatan</p>
II	SEKRETARIS	<p>Sekretaris bertugas untuk :</p> <p>a. Mempersiapkan blanko-blanko :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tanda terima pemberian tablet tambah darah kepada sasaran</li><li>• Ceklist diminum atau tidak diminum beserta alasannya dalam pemberian tablet tambah darah</li><li>• Ceklist kesesuaian daftar belanja memasak pada siklus menu untuk seksi Gizi</li><li>• Ceklist konsumsi makanan tambahan pada sasaran (dimakan/sisa/tidak dimakan)</li></ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan setiap seksi membuat laporan rutin</li> <li>• Merekap laporan setiap seksi</li> <li>• Melaporkan kepada ketua satgas stunting tingkat desa dan kecamatan</li> </ul> <p>b. Membuat data dinding sebagai informasi dan pedoman kerja</p> <p>c. Merekap permasalahan membuat rapat mencari solusi permasalahan</p> <p>d. Tugas lain yang di perintahkan oleh ketua satgas.</p>
III	BENDAHARA	<p>Bendahara bertugas untuk :</p> <p>a. Menyusun perencanaan keuangan yang berasal dari dana Desa yang di gunakan untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemberian PMT</li> <li>▪ Pembelian peralatan memasak</li> <li>▪ Peralatan distribusi makanan PMT bagi sasaran stunting</li> <li>▪ Pembiayaan distribusi /kurir makanan</li> <li>▪ Rapat rapat dan lain lain</li> </ul> <p>b. Membantu Mengelola dana DAK/BOK</p> <p>c. Merekap laporan keuangan</p> <p>d. Melaporkan laporan keuangan kepada ketua satgas stunting</p>
IV	SEKSI PEMBERIAN TABLET TAMBAH DARAH (TTD)	<p>Seksi pemberian tablet tambah darah bertugas untuk :</p> <p>a. Menerima data sasaran penerima dari Seksi Data</p> <p>b. Membagi sasaran penerima (remaja putri putus sekolah dan wanita usia subur) tablet tambah darah di tingkat desa hingga tingkat RT</p> <p>c. Melaporkan ke bidan desa tentang data sasaran</p> <p>d. Mengambil dan menerima tablet tambah darah dari bidan desa setiap hari minggu</p> <p>e. Membagikan tablet tambah darah disertai tata cara minum TTD dan leaflet ke semua sasaran setiap hari senin selama 3 bulan dan membawa blanko tanda terima bekerjasama dengan TP-PKK tingkat RT</p> <p>f. Memastikan tablet tambah darah dikonsumsi oleh sasaran dan sasaran menandatangani blanko tanda terima</p> <p>g. Membuat laporan masalah yang terjadi di lapangan selama pemberian tablet tambah darah</p> <p>h. Membuat tindak lanjut penyelesaian</p>

		<p>masalah</p> <p>i. Satu orang anggota seksi bertanggung jawab untuk 30 sasaran</p> <p>j. Melaporkan kepada ketua satgas stunting tingkat desa</p>
V	SEKSI DATA	<p>Bertugas mengelola data :</p> <p>a. sasaran pemberian ttd bagi bagi remaja putri putus sekolah dan wanita usia subur (15 - 49 tahun)</p> <p>b. sasaran pemberian makanan tambahan (PMT) lokal bagi ibu hamil (kekurangan energi kronis) KEK</p> <p>c. sasaran pemberian makanan tambahan (PMT) balita dengan masalah gizi</p> <p>d. sasaran pemberian susu khusus anak stunting</p> <p>e. Menambah/mengurangi data apabila terjadi perubahan</p> <p>f. Menampilkan data sasaran bumil kek dan balita bermasalah gizi dalam papan kerja (whiteboard) ukuran kurang lebih Panjang 240 cm dan Lebar 120 cm</p> <p>Langkah kerja seksi data adalah sebagai berikut :</p> <p>a. sasaran pemberian ttd bagi bagi remaja putri putus sekolah dan wanita usia subur (15 - 49 tahun), dengan langkah kerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memeriksa ulang data remaja putri putus sekolah dan wus di desa dari Satgas Stunting Tingkat Kabupaten</li> <li>• Mengelompokkan data sasaran remaja putri putus sekolah dan wus di desa ke tingkat RT</li> <li>• Menyampaikan data sasaran remaja putri putus sekolah dan wus di desa ke tingkat RT ke seksi pemberian tablet tambah darah</li> </ul> <p>b. sasaran pemberian makanan tambahan (PMT) lokal bagi ibu hamil (kekurangan energi kronis) KEK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memeriksa ulang data Bumil KEK di desa dari Satgas Stunting Tingkat Kabupaten</li> <li>• Mengelompokkan data sasaran bumil KEK sampai ke tingkat RT</li> </ul> <p>c. sasaran pemberian makanan tambahan (PMT) balita dengan masalah gizi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memeriksa ulang data balita yang</li> </ul>



		<p>bermasalah gizi di desa dari Satgas Stunting Tingkat Kabupaten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengelompokkan data sasaran balita bermasalah gizi sesuai usia sampai ke tingkat RT</li> <li>• Pengelompokkan usia balita bermasalah gizi terdiri dari usia 6 – 9 bulan, 9 – 12 bulan dan 12-59 bulan</li> <li>• Menyampaikan data sasaran bumil kek dan balita bermasalah gizi untuk ditindaklanjuti oleh seksi memasak</li> </ul> <p>d. sasaran pemberian susu khusus anak stunting</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memeriksa ulang data balita yang bermasalah gizi di desa dari Satgas Stunting Tingkat Kabupaten</li> <li>• Melaporkan ke satgas Kecamatan apabila terjadi perubahan .</li> </ul>
VI	SEKSI GIZI DAN MONITORING	<p>Seksi Gizi dan monitoring bertugas untuk memastikan seksi memasak memasak sesuai dengan ketentuan dari seksi Gizi Satgas kecamatan kecamatan. dan</p> <p>Langkah kerja seksi gizi adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menerima penjelasan tentang menu (resep, bentuk makanan dan siklus menu selama 10 hari) dan panduan memasak dari ahli gizi satgas stunting kecamatan.</li> <li>b. Membuat perincian belanja makanan tambahan balita bermasalah gizi dan ibu hamil KEK sesuai dengan siklus menu yang telah dibuat ahli gizi satgas stunting kecamatan</li> <li>c. Memastikan seksi memasak mengolah menu sesuai dengan siklus menu yang telah dibuat</li> <li>d. Mengawasi dan memantau seksi memasak dalam melakukan tugasnya saat memasak</li> <li>e. Mengisi blangko ceklis kesesuaian daftar belanja.</li> <li>f. Membuat laporan masalah yang terjadi di lapangan selama pemberian makanan tambahan pada sasaran kepada ketua satgas</li> <li>g. Membuat tindak lanjut penyelesaian masalah</li> <li>h. Melaporkan kepada ketua satgas stunting tingkat desa</li> </ol>
VII	SEKSI MEMASAK	Seksi Memasak bertugas membantu seksi gizi

dalam memasak menu makanan tambahan sesuai umur sasaran yaitu :

- a. memasak menu balita bermasalah gizi berusia 6 – 9 bulan
- b. memasak menu balita bermasalah gizi berusia 9 – 12 bulan
- c. memasak menu balita bermasalah gizi berusia 12 – 59 bulan
- d. memasak menu ibu hamil KEK

Langkah kerja seksi memasak adalah sebagai berikut :

- a. memastikan anggota tim memasak sesuai dengan panduan menu masing-masing tim memasak
- b. melakukan belanja bahan makanan sesuai dengan panduan resep dari seksi gizi
- c. menentukan lokasi memasak di desa
- d. menyediakan alat masak untuk mengolah makanan tambahan di desa terdiri dari kompor, wajan, panci, tabung gas, solet, sendok sayur, susruk, serok, saringan, gelas ukur, cobek, ulekan, talenan, pisau, gunting, ceret dan parutan
- e. menyediakan tempat makan berupa tempat makan plastik bersekat dan bertutup
- f. Gambar tempat makan plastik bersekat dan bertutup



- g. memasak menu sesuai dengan siklus yang ada
- h. melakukan pemorsian untuk masing-masing sasaran di tempat makan
- i. menyerahkan masakan yang sudah dibungkus kepada Tim Distribusi dan Monitoring
- b. Jumlah tim memasak menyesuaikan kebutuhan

VIII SEKSI DISTRIBUSI

Seksi distribusi dan monitoring bertugas membagi, mengantar dan memantau makanan tambahan tersebut sampai kepada sasaran penerima. Langkah kerja adalah sebagai berikut :

- a. Mengelompokkan makanan siap saji

sesuai dengan kelompok sasaran

- b. Mengirimkan makanan siap saji ke sasaran sesuai dengan rute efektif di desa
- c. Saat makanan sudah terdistribusi kepada sasaran, petugas sekaligus memonitor/memantau agar makanan siap saji tersebut dikonsumsi oleh sasaran (menghitung sisa makanan)
- d. Jumlah tenaga distribusi : 1 orang tenaga distribusi bertanggung jawab untuk mengantarkan makanan siap saji pada 15 sasaran
- e. Membuat laporan masalah yang terjadi di lapangan selama pemberian makanan tambahan pada sasaran
- f. Membuat tindak lanjut penyelesaian masalah
- g. Melaporkan kepada ketua satgas stunting tingkat desa

KEPALA DESA DEPOKHARJO



DANY SETYAWAN